



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini peneliti ingin mengkaji landasan teori yang berisikan teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan yang berasal dari beberapa jurnal dan buku yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Setelah peneliti memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat kerangka pemikiran, dimana kerangka tersebut menggambarkan pola penelitian yang peneliti teliti. Setelah itu peneliti membuat hipotesis-hipotesis yang berisikan keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen.

#### A. Landasan Teori

Landasan teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

##### 1. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib bertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor.



Jensen, et al. (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:

#### a. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

#### b. *Panahanan Laba (Earning Retention)*

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, *prestise*, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

#### c. *Horizon Waktu*

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

## 2. Teori Akuntansi Positif



Pendekatan teori akuntansi positif menjelaskan mengenai prediksi standar yang dipilih oleh manajer melalui analisis biaya dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai

individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian (Riahi dan Belkaoui, 2001:108).

Hasil penelitian Watts dan Zimmerman (1986), teori akuntansi positif mengusulkan tiga

hipotesis dihubungkan dengan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan,

yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus

Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Tentu saja, sesuai dengan karakter dari proses akrual, hal ini akan cenderung menyebabkan penurunan pada laba dan bonus-bonus yang dilaporkan pada masa yang akan datang, dengan faktor-faktor lain tetap sama. Namun nilai masa kini (*present value*) dari penggunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini.

Dapat disimpulkan Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya Komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.



## b. Hipotesis Kontrak Hutang

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis.

Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

## c. Hipotesis Biaya Politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan



kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar.

Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi income-decreasing (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.

### 3. Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Primandita, 2011: 4).

Kemudian Prof. Dr. Adriani membahas definisi pajak sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo, 2011)

Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah” (Quaney, 2011: 9).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

#### 4. ETR (*Effective Tax Rate*)

*Effective tax rate* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009). Sedangkan menurut Aunalal (2011) *effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Sedangkan Dittmer (2011) mendefinisikan *effective tax rate* sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu.

*Effective tax rate* adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013). Dari definisi tersebut



*effective tax rate* mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

Fullerton (1983) mengklasifikasikan *effective tax rate* sebagai berikut:

- a. *Average Effective Corporate Tax Rate*: biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
- b. *Average Affective Total Tax Rate*: besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*: besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
- d. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*: pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak atau dengan penghasilan setelah pajak.
- e. *Marginal Effective Total Tax Wedge*: penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
- f. *Marginal Effective Total Tax Rate*: total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak atau dengan penghematan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan.

Menurut Fullerton (1983) *average effective tax rate* relatif mudah untuk dihitung dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal, pendapatan pemerintah, dan ukuran sektor publik. Sedangkan *marginal effective rate* lebih spesifik digunakan untuk meneliti dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan (Hanum, 2013).



## 5. Hubungan Istimewa

### a. Pengertian Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada seharusnya (Wibowo).

Menurut Pasal 18 (4) UU PPh menyebut tiga kemungkinan terjadinya hubungan istimewa yaitu :

- 1) Kepemilikan (penyertaan langsung maupun tidak langsung saham sebesar 25% atau lebih dan hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang berada dibawah kepemilikan yang sama),
- 2) Penguasaan (langsung atau tidak langsung misalnya karena manajemen atau ketergantungan teknologi), dan untuk wajib pajak orang pribadi,
- 3) Hubungan keluarga (sedarah maupun semenda, baik dalam garis keturunan lurus maupun ke samping satu derajat).

### b. Keterkaitan Hubungan Istimewa dengan Pajak

Peraturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- 1) *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).
- 2) Metodologi *transfer pricing* yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.





(3) Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi, serta



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(4) Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan telah sesuai dengan *arm's length principle*.

## 6 Prinsip *Arm's Length*

Prinsip *arm's length* adalah prinsip kewajaran saat harga transfer ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati sebagaimana transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. Bila transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi dari transaksi tersebut harus sama dengan transaksi antara pihak yang independen, sehingga ketidaksesuaian, dapat menyebabkan dilakukannya koreksi oleh pihak otoritas fiskal.

Menurut PER-32/PJ/2011 mengenai prinsip kewajaran dan kelaziman atau *Arm's Length Principle* merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

### a. *Transfer Pricing*

(1) Definisi *Transfer Pricing* menurut para ahli:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Menurut Charles T. Hongren, *Transfer price is the price one subunit (department or division) charges for product or service supplied to another subunit of the same organization.*
- (b) Menurut Dr. Gunadi, *Transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu Negara.
- (c) Menurut Dirjen Pajak, Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi).
- (d) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Metode *Transfer Pricing*

Beberapa Metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi /departementasi yaitu:

- (1) Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*) Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variabel cost plus fixed fee*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*). Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
- 3) Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*). Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

## 7. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahun sebelumnya.



## 8. Mekanisme Bonus

Menurut Suryatiningsih et al., (2009), mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja yang baik. Irpan (2010), juga menyebutkan bahwa mekanisme bonus dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.

Namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren, T, Charles, Srikant M, Datar, (2008), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba subunit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara keseluruhan.

## 9. Ukuran Perusahaan

Satu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika



aset yang dimilikinya adalah sedikit (Sulistiono, 2010: 36). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010: 53).

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (Sulistino, 2010).

## 10. Tunneling Incentive

*Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Kemudian menurut Johnson (2000), *Tunnelling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling shareholders*. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (*controlling*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang melakukan transfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan.



## 11. Profitabilitas

Menurut Sunyoto (2013:113) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Sedangkan menurut Kasmir (2012:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

### B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan referensi penelitian terdahulu.

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Hasil
Elsa Kisari Putri (2015)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014)	Variabel kepemilikan asing dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh



<p><b>© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>		<p>positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Ratna Marisa (2014) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan</i>, <i>Tunneling Incentive</i>, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Variabel pajak dan <i>bonus plan</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. Sedangkan variabel <i>tunneling incentive</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Nancy Kiswanto dan Ann Purwaningsih (2014)</p>	<p>Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013</p>	<p>Variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>, dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i></p>
<p>Gusti Ayu Rai Surya Saraswati</p>	<p>Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada</p>	<p>Variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p>dan I Ketut Sujana (2017)</p>	<p>Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>berpengaruh positif pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>. Sedangkan variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i></p>
<p>Winda Hartati, Desmiyawati dan Ulita (2014)</p>	<p>Tax Minimization, Tunneling, Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia</p>	<p><i>Tax Minimization, Tunneling Incentive</i>, dan Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>
<p>Misyanti (2015)</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, sedangkan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Dw Noviasatika F., Juniadi Maswan dan</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap</p>	<p>Variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan</p>

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p>Suhartini Karjo (2016)</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>terhadap indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>. Sementara <i>good corporate governance</i> tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Dusardi (2009)</p>	<p>Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan.</p>	<p>Variabel harga transfer mempengaruhi perpajakan</p>
<p>Ni Wayan Kusniah, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma (2011)</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling - Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Variabel Pajak, dan – tunneling incentive berpengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan</p>
<p>Aviandika Heru Pratiwina (2014)</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive</i>, dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Variabel pajak, <i>tunneling incentives</i>, dan <i>debt covenant</i> berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>. Sedangkan <i>bonus plan</i> tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Ria Rosa, Rita</p>	<p>Pengaruh pajakm <i>tunneling</i></p>	<p>Variabel <i>debt covenant</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Andini, dan Khan Raharjo (2015)</p>	<p><i>incentive</i>, mekanisme bonus, <i>debt covenant</i> dan <i>good corporate</i> terhadap transaksi <i>transfer pricing</i></p>	<p>dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. Sedangkan untuk variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Refgia (2015)</p>	<p>Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepimilikan Asing, Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Perusahaan sektir Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)</p>	<p>Variabel pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. Sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>

**Kerangka Pemikiran**

**1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Transfer Pricing***

Terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* salah satu komponen dari *good corporate governance* yang merupakan kualitas audit yang diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan penelitian Annisa dan Furniasih (2012), kualitas audit mempengaruhi secara positif pelaksanaan *tax*

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*avoidance*. Apabila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif dan tidak akan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Annisa, Nuralifmifa A; Kurniasih, 2012). Dengan kondisi seperti ini salah satu cara dalam *tax avoidance* adalah melalui *transfer pricing*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ria Rosa (2017) bahwa semakin suatu KAP ini tergolong KAP Big 4 maka semakin sulit perusahaan melakukan *transfer pricing*, dikarenakan KAP *Big 4* berkompeten dalam pemeriksaan sehingga mudah terdeteksi oleh karena itu kualitas audit berpengaruh positif terhadap indikasi *transfer pricing*.

## 2. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan biasanya menggunakan mekanisme bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi. Sebagian perusahaan menggunakan *bonus plan* dan beberapa perusahaan tidak menerapkan praktek ini. Manajer perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan mengubah laba yang dilaporkan. Dalam *the bonus plan hypothesis* (Zimmerman, 1986), para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan melakukan *transfer pricing* (Hartati *et al*, 2014). Sehingga dengan adanya mekanisme bonus yang diinginkan manager tergambar dari pertumbuhan labanya untuk itulah mekanisme bonus ini diprosikan pertumbuhan laba.



Semakin Pertumbuhan laba meningkat maka manajer berharap bonus yang besar dan akan melakukan berbagai cara untuk memperbesar bonus salah satunya dengan *transfer*

*pricing*. Sehingga dapat dikatakan mekanisme bonus dapat berpengaruh positif apabila semakin meningkat laba perusahaan maka bonus yang diinginkan manajer semakin tinggi pula dan indikasi *transfer pricing* semakin tinggi (Lo.,et al;2010). Namun dalam penelitian yang dilakukan Ratna Marisa dan Mispiyanti menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Marisa, 2017).

### 3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Elsa Kisari (2016) dan Richardson, *et al* (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan indikasi *transfer pricing*, karena perusahaan-perusahaan besar cenderung mempunyai laba besar sehingga agar laba itu besar mereka melakukan transfer pricing. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Refgia, 2017 dan Kiswanto, (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan transfer pricing.



#### 4. Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*


Dalam penelitian Gusnardi menyebutkan bahwa perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan secara global (Gusnardi, 2009). Kemudian menurut Yani, (2001), motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah, dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Job, (1996) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Kemudian, Swenson, (2001) menemukan bahwa tarif dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Bernard et al., (2006) juga menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan.

Yuniasih et al., (2012), mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Beban pajak yang semakin besar membuat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena itu dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba dengan melakukan *transfer pricing*.

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**D. Hipotesis**

1. H1: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.
2. H2: Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*..
3. H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.
4. H4: Pajak berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.